



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN
NOMOR: 639/PP.04.1-Pu/3310/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, KPU Kabupaten Klaten menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Klaten Nomor 630/PP.04.1-Pu/3310/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Klaten membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan KPU Kabupaten Klaten Nomor 630/PP.04.1-Pu/3310/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota PPS Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.
4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui:
- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
- Alamat : Jln. Mayor Kusmanto No. 25 Sekarsuli, Klaten Utara
Kontak : 0272-327200

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 22 Desember 2022
Ketua KPU Kabupaten Klaten



(KARTIKA SARI HANDAYANI)